

Nomor : 0605/BRIK-VLK/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Selatan Makmur Indonesia
Dusun Sudimampir Blok Cijonge, Kel. Kaliangsana,
Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat


Attn. : - Bapak Utoeng Sidarta
- Ibu Fyka Mailany

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Selatan Makmur Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 April 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Selatan Makmur Indonesia adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0253 dengan masa berlaku dari tanggal 27 Mei 2021 s.d. 26 Mei 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan tanaman industri (HTI) dan impor.
 - d. Pemasok memiliki S-LK.
 - e. Pasokan bahan baku kertas impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - f. PT Selatan Makmur Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0253 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 April 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI